

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN CAPAIAN PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MELALUI PROGRAM KADARKUM (KELUARGA SADAR HUKUM)
DI DESA CIKURUTUG KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN
SUKABUMI**

Dodi Sukmayana¹, Tuti Anggraeni², Arie Melani Purbasari³

¹Universitas Winaya Mukti

²Universitas Pendidikan Indonesia

³STISIP Widyapuri Mandiri

Email: dodisukma33813@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi manajemen pemerintahan desa dalam meningkatkan capaian PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) melalui Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) di desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. Manajemen Pemerintahan Desa adalah salah satu penunjang agar kesadaran masyarakat di desa Cikurutug dapat ditingkatkan. Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) adalah salah satu program dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satu program ini melalui sosialisasi dan edukasi. Peningkatan Kesadaran Masyarakat secara umum menunjukkan taraf tercapainya hasil. Contohnya adalah tercapainya target pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di desa Cikurutug. Peningkatan yang signifikan dalam capaian PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dapat diamati melalui hasil penelitian. Beberapa faktor internal yang berperan mencakup kepemimpinan, kewenangan, struktur organisasi, sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana, tatalaksana, serta budaya organisasi. Selain itu, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintahan di tingkat nasional, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat juga mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Kata Kunci: *Implementasi, Manajemen, Kadarkum, Pemerintahan, Pajak Bumi dan Bangunan.*

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of village government management in increasing the achievement of PBB (Earth and Building Tax) through Kadarkum (Legal Awareness Family) in Cikurutug Village, Cireunghas District, Sukabumi Regency. Village Government Management is one of the supports so that community awareness in Cikurutug village can be increased. Kadarkum (Legal Awareness Family) is one of the programs in increasing public awareness, one of these programs is through outreach and education. Increasing public awareness in general shows the level of achievement of results. An example is achieving the target of paying PBB (Earth and Building Tax) in Cikurutug village. Increasing The results of this research show that several internal factors play a role, including leadership, authority, organizational structure, personnel resources, finance, facilities and infrastructure, management, and organizational culture. such as government policies at the national level, coaching and supervision, as well as community participation also support the achievement of these goals.

Keywords: *Implementation, Management, Contentkum, Governance, Land and Building Tax.*

A. PENDAHULUAN

Aspek penunjang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, dan ketersediaan dana pembangunan, yang salah satunya diperoleh dari pajak dan sumber-sumber non-pajak (Hakim, 2014; Saputri et al., 2015). Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemerintah dan faktor eksternal seperti masyarakat (Afandi & Warijo, 2015).

Di Desa Cikurutug, yang terletak di Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, terdapat beberapa kedesunan. Pada penyelenggaraan fungsi pembangunan di desa, dibutuhkan kemampuan manajerial yang handal dari aparat pemerintah desa untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan desa sesuai tujuan institusi pemerintahan sebagai organisasi publik.

Karakteristik manajemen yang baik dalam meningkatkan capaian PBB melalui Kadarkum di Desa Cikurutug melibatkan semua aspek kehidupan masyarakat desa. Implementasi dan penerapan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan secara empiris harus dilakukan melalui berbagai bidang, kegiatan, atau program yang saling berkorelasi dalam pelaksanaannya. Masyarakat memerlukan bimbingan dari pemerintah karena masih menghadapi berbagai hambatan seperti kekurangan sumber daya alam, keterbatasan sumber daya manusia, dan terutama keterbatasan modal (Eprilianto et al., 2020; Nugroho & Kusdarini, 2019).

Dalam konteks ini, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa diperlukan untuk menciptakan hubungan yang selaras dalam proses peningkatan capaian PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) melalui program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum). Manajemen mencakup upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen termasuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan (Hidayat, 2022; Purnamasari & Ramdani, 2018).

Manajemen juga dapat diartikan sebagai kegiatan organisasi yang melibatkan kerja sama sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik internal seperti sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, barang, maupun fungsi dan posisi jabatan yang diatur secara teratur untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen memberdayakan semua sumber daya organisasi dengan harmonisasi dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk unsur kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan antarmanusia, dan manusia itu sendiri (Purhantara, 2010).

Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi dalam pemerintahan di setiap daerah dengan memberikan kesempatan dan kewenangan kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Hal ini tercermin dalam pengaturan pemerintahan desa melalui Undang-Undang tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yaitu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintahan desa memiliki tugas ganda dan dikenal sebagai dwi fungsi pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah desa bertindak sebagai perwakilan masyarakat, sedangkan di sisi lain bertindak sebagai perwakilan dari pemerintah. Fungsi ini menempatkan pemerintah desa sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakatnya.

Peneliti melakukan kegiatan presurvey di desa Cikurutug, berdasarkan presurvey ini dapat dilihat meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), sehingga target dapat tercapai. Hal ini dikarenakan manajemen yang diimplementasikan oleh pemerintah desa Cikurutug, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten

Sukabumi. Tindakan yang diambil oleh pemerintah desa Cikurutug meliputi sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh petugas pemungut pajak kepada setiap wajib pajak dengan memberikan edukasi khusus tentang perpajakan, serta memberikan motivasi agar masyarakat lebih bertanggung jawab dalam pembayaran pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan setiap hari oleh petugas pemungut pajak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi

Implementasi dalam KBBI adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, perencanaan, kesepakatan atau penerapan kewajiban dan tentunya mengacu pada aturan tertentu. Menurut Nurdin dan Usman (2002), implementasi dapat diartikan sebagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme tertentu. Implementasi bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi juga merupakan kegiatan yang direncanakan dengan tujuan mencapai target atau sasaran.

2. Manajemen

Secara etimologis, istilah "manajemen" berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "management", yang berkembang dari kata kerja "*to manage*" yang berarti mengatur atau mengelola. Kata "manage" sendiri berasal dari Bahasa Italia, "*maneggio*", yang diadopsi dari Bahasa Latin "*managiare*", yang berakar dari kata "*manus*" yang berarti tangan (Samsudin, 2006). Namun, secara terminologi, ada banyak definisi yang diajukan oleh berbagai ahli. G.R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses khas yang melibatkan tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Hasibuan, 2001).

3. Fungsi Manajemen

Pada dasarnya, manajemen melibatkan tugas dan tanggung jawab manajer dalam mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan serta mengalokasikan sumber daya material dan finansial. Manajer perlu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menggabungkannya menjadi satu kesatuan dan mengubahnya menjadi hasil yang diinginkan (Pratifri et al., 2018; Nugoho, 2019). Untuk mencapai hal ini, manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi (Pongantung et al., 2021; Suryani, 2019).

Menurut Sondang P. Siagian, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*): Manajer perlu merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*): Manajer bertanggung jawab dalam mengatur struktur organisasi, menentukan tugas dan tanggung jawab, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan.
- c. Penggerakan (*Motivating*): Manajer harus dapat memotivasi karyawan agar bekerja dengan semangat dan berkontribusi secara maksimal.
- d. Pengawasan (*Controlling*): Manajer perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan mengukur hasil yang dicapai untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana.
- e. Evaluasi (*Evaluating*): Manajer harus melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil yang dicapai guna memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kerja di masa depan.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen ini, manajer dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011), definisi pajak adalah sebagai berikut: "Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah." Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan oleh negara terhadap tanah dan/atau bangunan sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki sifat kebendaan, yang berarti besarnya pajak yang harus dibayar ditentukan oleh kondisi objeknya, yaitu tanah dan/atau bangunan. Sifat subjek (siapa yang membayar) tidak mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar. Bumi meliputi permukaan tanah dan perairan dalam negeri, termasuk rawa-rawa, tambak, dan perairan. Sedangkan bangunan adalah struktur teknis yang ditanam atau dipasang secara permanen di tanah dan/atau perairan, seperti rumah, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, gelanggang kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, serta fasilitas lainnya yang memberikan manfaat (Lova & Amaliah, 2022).

5. Pengertian Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum)

Kadarkum merupakan sebuah forum yang bertujuan untuk mengumpulkan anggota masyarakat yang secara mandiri berupaya meningkatkan kesadaran hukum individu mereka.

C. METODE

1. Metode yang digunakan

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terperinci tentang permasalahan yang diteliti. Metode ini melibatkan penggunaan teknik pengumpulan data baik melalui sumber sekunder maupun sumber primer. Artinya metode ini lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih fokus terhadap substansi fenomena tersebut. Pengumpulan data dalam metode kualitatif menurut Gill et al. (2008) adalah observasi, analisis visual, studi pustaka dan interview baik individu ataupun kelompok.

Menurut Rahmasari (2017), penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, seperti menggunakan lingkungan alami sebagai sumber data langsung, mengandalkan manusia sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, serta melakukan analisis data secara induktif. Sementara itu, Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk melakukan penelitian pada obyek yang alamiah.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian kualitatif ini adalah: 1) Pengumpulan data dapat berupa wawancara, kuisisioner, dokumenter, diskusi masyarakat terfokus; 2) Reduksi dan klasifikasi data; 3) Tampilan data; dan 4) Menarik kesimpulan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan fenomena, yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya PBB melalui program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Pertama, perencanaan adalah proses penyusunan rencana berdasarkan tujuan atau kebutuhan yang rasional. Kedua, pengorganisasian melibatkan pembagian tugas-tugas kecil atau penugasan

tugas sesuai dengan kemampuan atau peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Ketiga, pergerakan adalah tindakan yang diambil untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Keempat, pengawasan adalah kegiatan pemantauan dan pengukuran yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan jika diperlukan, sehingga rencana dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Terakhir, evaluasi merupakan fungsi manajemen yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari hasil pelaksanaan kegiatan.

3. Informan Penelitian

Pada penelitian ini, informan dipilih menggunakan metode purposive sampling sesuai dengan pendapat Sugiyono (2015). Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Moelong (2006), informan merupakan individu yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pada penelitian ini, kepala desa Cikurutug beserta aparat desa dijadikan sebagai informan penelitian, karena objek penelitiannya berada pada wilayah pemerintah desa Cikurutug, maka dalam hal ini mereka merupakan informan yang paling tepat dikarenakan peneliti dapat menerima data primer dan data sekunder. Selain kepala desa dan aparat desa, warga desa Cikurutug pun dijadikan informan walaupun hanya untuk beberapa sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan Sugiyono (2015), langkah yang sangat penting dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data. Hal ini karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.


Terdapat beberapa langkah yang ditempuh untuk mendapatkan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu:

- a. Menentukan topik dan tujuan (Topik yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi manajemen pemerintah desa dalam capaian PBB di desa Cikurutug. Topik ini dibahas guna mencapai tujuan penelitian yaitu untuk dapat mengetahui keberhasilan pemerintah desa Cikurutug dalam mengimplementasikan manajemen pemerintah desa untuk capaian PBB)
- b. Menentukan kriteria dari sample yang dibutuhkan (Kriteria dan sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini lebih ke arah pelaksana implementasi, seperti halnya kepala desa dan aparat. Kemudian ada juga warga desa yang dijadikan sampel).
- c. Menentukan populasi yang akan diambil sampelnya.

Alasan menggunakan teknik ini menurut statistikian karena lebih tepat bila penelitian membutuhkan kriteria khusus dengan maksud sampel yang diambil akan sesuai dengan tujuan penelitian serta dapat dijadikan solusi. Menurut sekaran (2013) sebenarnya ada dua tipe utama teknik purposive sampling, yaitu: 1) Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau judgement sampling; dan 2) Pengambilan sampel qouta atau quota sampling.

5. Analisis Data

Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif melibatkan langkah-langkah sistematis dalam mencari dan mengorganisir data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk mempermudah pemahaman dan penyampaian temuan kepada orang lain.



Gambar 1. Analisa data pada Penelitian kualitatif

Sumber: dqlab.id

D. HASIL PEMBAHASAN

Implementasi Manajemen Pemerintah Desa dalam meningkatkan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB secara tepat dan patuh terhadap peraturan perpajakan.

Pemerintah desa menjalankan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi, dalam melaksanakan program Kadarkum. Pertama, dalam perencanaan, pemerintah desa merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar PBB. Hal ini meliputi penyusunan program edukasi dan sosialisasi mengenai PBB serta penyusunan target peningkatan capaian PBB (Kurniawan et al., 2020).

Kedua, dalam pengorganisasian, pemerintah desa membentuk tim atau kelompok kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Kadarkum. Tim ini terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti petugas pemungut pajak, aparatur desa, dan tokoh masyarakat. Mereka bekerja sama dalam menyusun strategi pelaksanaan program, membagi tugas, dan mengkoordinasikan kegiatan terkait PBB.

Ketiga, dalam penggerakan, pemerintah desa melakukan berbagai kegiatan untuk menggerakkan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kewajiban membayar PBB. Ini termasuk kampanye edukatif, penyuluhan, dan pembentukan kelompok-kelompok diskusi untuk membahas masalah terkait PBB. Tujuannya adalah untuk memotivasi masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam membayar PBB dan menjelaskan manfaat dari pembayaran pajak tersebut.

Keempat, dalam pengawasan, pemerintah desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kadarkum. Mereka memantau tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB, mengevaluasi efektivitas kegiatan sosialisasi, dan mengidentifikasi kendala atau hambatan yang mungkin muncul. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, pemerintah desa dapat mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program.

Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan program Kadarkum dalam meningkatkan capaian PBB. Pemerintah desa melakukan analisis terhadap data capaian PBB sebelum dan setelah program dilaksanakan, serta membandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dari evaluasi ini, pemerintah desa dapat menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan implementasi manajemen pemerintah desa yang baik dan program Kadarkum yang efektif, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB akan

meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan publik di desa tersebut.

Implementasi manajemen pemerintah desa dalam meningkatkan capaian PBB melalui program Kadarkum melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah desa harus memastikan tersedianya sumber daya yang memadai, seperti anggaran yang cukup, tenaga kerja terampil, sarana dan prasarana yang diperlukan, serta teknologi informasi yang mendukung pengolahan data PBB. Selain itu juga bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) atau Dinas Pajak, menjadi langkah penting dalam mendapatkan dukungan teknis dan informasi terkait peraturan perpajakan. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PBB (Fahri, 2017).

Penting untuk meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PBB. Pemerintah desa perlu aktif dalam menyampaikan informasi melalui berbagai cara, seperti penyuluhan, pertemuan warga, pemasangan spanduk, leaflet informatif, dan pemanfaatan media sosial. Komunikasi yang baik akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembayaran PBB dan manfaatnya bagi pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam program Kadarkum. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan pengumpulan data terkait objek pajak di wilayah desa dapat memperkuat partisipasi mereka dalam pengelolaan PBB. Dengan melibatkan masyarakat, tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan program ini.

Monitoring dan evaluasi rutin perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk memantau pelaksanaan program Kadarkum. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, dapat diidentifikasi kekurangan atau hambatan yang muncul dan dilakukan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas program. Dengan mengimplementasikan manajemen pemerintah desa melalui program Kadarkum dengan baik, diharapkan capaian PBB dapat meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan desa secara keseluruhan.

Hasil penelitian dilapangan sangat berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian PBB melalui program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini pemerintah desa Cikurutug berhasil mendapatkan capaian Pajak Bumi dan Bangunan sesuai target, kenaikan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Cikurutug meningkat secara signifikan mulai tahun 2021, hal ini membuktikan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah desa Cikurutug berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara beserta data pendukung lainnya dari informan penelitian. Diolah menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Implementasi Manajemen Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi sangat baik karena terdapat peningkatan yang signifikan, yaitu warga desa Cikurutug bisa mentaati hukum dengan menunaikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. Oleh karena itu Desa Cikurutug dinobatkan sebagai juara PBB dan sukses dalam penilaian lomba Sadar Hukum (DARKUM) Jabar 2022. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Kepala Desa Cikurutug beserta perangkat desa dalam meraih pencapaian yang baik adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, menjelaskan dan mengedukasi masyarakat mengenai perpajakan serta memotivasi masyarakat agar membayar pajak.

E. KESIMPULAN

Implementasi Manajemen Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Capaian PBB Melalui Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) di Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi diperoleh simpulan bahwa banyak faktor yang berpengaruh terhadap capaian PBB melalui program KADARKUM. Dalam hal ini pemerintah desa Cikurutug berhasil mendapatkan capaian Pajak Bumi dan Bangunan sesuai target, kenaikan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Cikurutug meningkat secara signifikan mulai tahun 2021, hal ini membuktikan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah desa Cikurutug berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh aparat desa guna tercapainya tujuan yaitu peningkatan capaian PBB di Desa Cikurutug adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta mengedukasi mengenai perpajakan dan juga memotivasi masyarakat untuk membayar PBB sebagai kewajiban setiap masyarakat. Selain itu petugas melakukan pemungutan/penagihan PBB setiap hari kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. I., & Warjio, W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 5(2), 132-153.
- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2020). Digital Inovasi Sektor Publik: Efektivitas Kolaborasi dalam Implementasi Inovasi Dega Digital. *Jurnal El-Riyasah*, 10(2), 127-145.
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 75-88.
- George, T. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hakim, A. (2014). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 4(1), 1-20.
- Hasibuan, M. S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, M. S.P. (2015). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, A. (2022). Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 5(2), 55-62.
- Kurniawan, I., Setiawan, B., & Listiani, T. (2020). Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa bagi Para Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 32-36.
- Lova, E. F., & Amaliyah, A. R. (2022). Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa dalam Manajemen Pelayanan Publik di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 168-175.
- Nugroho, A. (2019, December). Pelatihan Pemanfaatan Google Drive untuk Manajemen Dokumen dan File di Pemerintahan Desa Sidowangi Kabupaten Magelang. In *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat* (pp. 25-30).

- Nugroho, M., & Kusdarini, E. (2019). Stratedi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 117-127.
- Pongantung, M. C., Dengo, S., & Mambo, R. (2021). Manajemen Strategis Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103).
- Prafitri, N., Setyoko, P. I., & Puspita, D. R. (2018). The Business Management of the Village Government in Managing Village Owned Enterprise Manajemen Bisnis Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 31(3), 328-338.
- Purhantara, W. (2010). Evaluasi Implementasi Manajemen Pemerintahan Desa di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1).
- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2018). Manajemen Pemerintahan dalam Pembangunan Desa di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 1-1.
- Sadili, S. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saputri, E., Hakim, A., & Noor, I. (2015). Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB–P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(3).
- Siagian, S. P. (2007). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 4(2), 348-354.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.